

SAHNYA KUASA LISAN YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK BERDASARKAN HUKUM PERDATA FORMIL DAN MATERIIL

Ari Tri Wibowo

Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora, Universitas

Nahdlatul Ulama Purwokerto

Jalan Sultan Agung, Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah 53145

Email: at.wibowo@unupurwokerto.ac.id

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sahnya kuasa lisan yang dibuat oleh pemberi dan penerima kuasa berdasarkan hukum perdata formil dan materiil, penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kuasa merupakan suatu perjanjian atau persetujuan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, masing-masing pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban, sehingga mengikuti persyaratan sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUH Perdata. Sesuai dengan Pasal 1793 KUHPerdata yang mengatakan bahwa, kuasa dapat diberikan dalam suatu akta umum, tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan, serta penerimaan kuasa dapat terjadi secara diam-diam. Berdasarkan jenis kuasa yaitu ada kuasa umum, kuasa khusus dan kuasa istimewa maka untuk sah nya suatu kuasa lisan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan dari apakah ada undang-undang yang mengatur bahwa kuasa yang akan dibuat harus secara tertulis atau tidak, karena terdapat kuasa yang oleh Undang-undang harus tertulis dan dibuat dengan akta otentik, sebagai contoh adalah hibah dalam pembebanan hipotek dan hak tanggungan. Sementara itu untuk akta khusus dan akta istimewa yang dipergunakan di muka pengadilan harus menyesuaikan ketentuan dari HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dapat memberikan kuasa secara lisan dimuka pengadilan apabila pemberi kuasa nya hadir sendiri di pengadilan, sementara itu untuk kuasa Istimewa yang akan diajukan ke pengadilan harus menggunakan akta otentik hal tersebut diatur dalam Pasal 157 HIR dan Pasal 184 RBg.

Kata Kunci: Sah, Kuasa Lisan, Formil, Materiil

Abstrack

*The purpose of this study is to determine the validity of verbal powers of attorney granted by the grantor and grantee based on formal and material civil law. This study was conducted using normative legal research using a statutory approach. It employed a normative juridical research method. A power of attorney is an agreement or consent between the grantor and the grantee, each of whom has rights and obligations, and therefore must comply with the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. In accordance with Article 1793 of the Civil Code, which states that power of attorney can be granted in a public deed, a handwritten document, even in a letter or verbally, and the acceptance of power of attorney can occur tacitly. Based on the type of power of attorney, namely general power of attorney, special power of attorney and special power of attorney, the validity of an oral power of attorney based on Article 1320 of the Civil Code is determined by whether there is a law that regulates that the power of attorney to be made must be in writing or not, as there are powers that must be in writing and made with an authentic deed, for example, grants in mortgage encumbrances and security rights. Meanwhile, for special deeds and extraordinary deeds used in court, they must comply with the provisions of the HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) and RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), which allow for verbal authorisation in court if the authorising party is present in court. Meanwhile, for special powers of attorney to be submitted to court, authentic deeds must be used, as stipulated in Article 157 of the HIR and Article 184 of the RBg.*

Keyword: Valid, Verbal Authority, Formal, Material

Pendahuluan

Pemberian kuasa merupakan upaya dalam mengadakan pertolongan atau memberi bantuan kepada orang lain dalam usaha untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan yang dihadapi. Manusia merupakan makhluk sosial yang pastinya hidup bersama-sama dengan manusia lainnya, manusia dalam hidupnya selalu memerlukan pergaulan dengan manusia lainnya. Manusia yang satu dibantu oleh manusia yang lain dan demikian sebaliknya. Manusia dalam menjalani hidup akan bertemu dengan berbagai permasalahan, disitulah seseorang membutuhkan orang lain untuk melakukan, atau melaksanakan perbuatan hukum yang kita kenal dengan kata perwakilan. Perwakilan itu sendiri yaitu melakukan suatu pengurusan yang dilimpahkan kepadanya. Orang yang dipilih untuk mewakili suatu pengurusan yang berhubungan dengan hukum disebut kuasa hukum. Kuasa adalah pernyataan yang diberikan baik tertulis maupun tidak tertulis oleh seseorang kepada orang lain maupun badan hukum untuk dan atas namanya untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Orang yang memberikan kuasa disebut Pemberi Kuasa. Pemberi Kuasa adalah suatu persetujuan, dimana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain, yang menerima orang lain, yang menerima sebagai atas Namanya menyelenggarakan suatu urusan.¹

Pemberian kuasa ialah perjanjian yang membutuhkan kewenangan dalam bertindak, dengan pemberian kuasa tersebut timbul perikatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Perjanjian pemberian kuasa yang diberikan pada para pihak yang terikat didalamnya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati.²

Kuasa bukan hal yang baru dalam Hukum Perdata di Indonesia, disebut demikian karena kuasa sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Ketentuan umum mengenai kuasa diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata), sedangkan aturan khususnya diatur dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan aturan hukum acara perdata warisan kolonial Belanda yang masih berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1792 *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan wewenang kepada individu lain untuk menjalankan urusan atas namanya. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut dapat dilihat unsur unsur pemberian kuasa, yaitu adanya perjanjian atau persetujuan, adanya pemberian kekuasaan kepada penerima kuasa, dan dilakukan Atas nama pemberi kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan.³

Hubungan hukum pemberian kuasa dengan penerima kuasa adalah merupakan persetujuan atau perjanjian pemberian kuasa yang bersifat timbal balik, sehingga mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Kewajiban ini tidak saja berada pada pihak pemberi kuasa saja akan tetapi hak dan kewajiban juga terdapat pada pihak penerima kuasa.⁴

¹ Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 102

² J Satrio, *Perwakilan Dan Kuasa*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 8

³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 413

⁴ Salim, H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 89-90

Persetujuan di dalam pemberian kuasa adalah bahwa kedua belah pihak telah sama-sama setuju untuk melaksanakan apa isi dari kuasa itu. Kuasa merupakan perjanjian maka seperti halnya bentuk perjanjian atau persetujuan yang bebas di buat dalam bentuk lisan atau tertulis sesuai kesepakatan para pihak yang membuatnya, KUHPerdato sendiri tidak mewajibkan bahwa bentuk dari kuasa adalah harus tertulis, bentuk kuasa dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan.

Pembuatan kuasa akan mengakibatkan suatu akibat hukum bagi pemberi dan penerima kuasa, selain itu kuasa yang dibuat juga akan berdampak bagi pihak ketiga yang berkaitan dengan pemberian kuasa tersebut, selain isi dan substansi dari suatu kuasa perlu diperhatikan juga mengenai penggunaan kuasa di dalam suatu peradilan apabila terjadi suatu sengketa di kemudian hari, sehingga ini sangat berkaitan dengan hukum perdata formil dan materiil. Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum dua subjek hukum atau lebih antara hak dan kewajibannya didalam kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan hajat perorangan. Hukum Perdata terdapat dua bagian yakni yang pertama hukum perdata materiil dan hukum acara perdata (formil).⁵

Perlu diketahui bahwa hukum perdata formil dan materiil merupakan bagian dari hukum perdata. Dalam praktiknya, hukum perdata formil dan hukum perdata materiil saling melengkapi dalam menjamin sebuah kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum perdata. Hukum perdata formil mempertahankan hukum perdata materiil.⁶

Hukum perdata materiil merupakan suatu kumpulan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang dalam sebuah hubungan perdata. Dengan kata lain, hukum ini mengatur isi atau materi substansi dari hak dan kewajiban tersebut. Hukum perdata ini tentunya memiliki beberapa contoh, seperti hukum keluarga, hukum waris, hukum harta kekayaan, dan hukum perorangan. Di Indonesia, hukum perdata materiil tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta peraturan perundang-undangan lainnya. Berbeda dengan hukum perdata materiil, hukum perdata formil atau yang sering disebut sebagai hukum acara perdata, mengatur tata cara atau prosedur bagaimana hak-hak yang diatur dalam hukum materiil dapat ditegakkan dan dipertahankan di pengadilan. Dengan kata lain, hukum perdata formil mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perdata, termasuk tata cara mengajukan gugatan, proses pembuktian, pemeriksaan perkara, hingga putusan pengadilan.

Dalam artikel ini akan dibahas secara mendetail mengenai sahnya kuasa lisan yang dibuat oleh pemberi dan penerima kuasa berdasarkan hukum perdata formil dan materiil.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian ini berfokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder sebagai kajian yang utama, yaitu mengkaji peraturan perUndang-undangan, Keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan karya ilmiah para sarjana (doktrin) yang berkaitan dengan sahnya kuasa lisan

⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 8

⁶ Maria Fransiska Owa da Santo, Liani Sari, Anita Kamilah, Frans Reumi, *Pengantar Hukum Perdata : Teori & Referensi Komprehensif Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia*, Son Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 6

berdasarkan hukum perdata formil dan materiil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.⁷

Hasil Penelitian

Pemberian kuasa dapat dilakukan dalam bentuk tertulis, secara lisan ataupun secara diam-diam. Sah pemberian kuasa secara lisan bisa dibedakan menjadi dua cara yaitu sah menurut hukum perdata formil dan materiil, kuasa yang sah menurut hukum perdata materiil, kuasa yang sah menurut KUHPerdata belum tentu sah menurut hukum perdata formil dan tidak diakui atau tidak dianggap sah oleh hakim, pada saat kuasa tersebut diajukan ke muka persidangan pada saat beracara di Pengadilan, karena tidak memenuhi peraturan yang mengatur mengenai hukum acara perdata.

Kuasa Merupakan Suatu Perjanjian Menurut Hukum Perdata

Pemberian kuasa juga bisa diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kuasa kepada pihak yang lain (penerima kuasa), pihak yang menerima kuasa bertindak untuk dan atas nama dari pemberi kuasa dengan kata lain menyelenggarakan satu perbuatan atau lebih untuk yang memberi kuasa itu. Jadi dalam pemberian kuasa juga terdapat suatu prestasi yang harus dilaksanakan.

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.

Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan.⁸

Pemberian kuasa merupakan perjanjian hukum sepihak, karena pemberi kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut kembali tanpa perlu meminta persetujuan si penerima kuasa. Dengan demikian, surat kuasa tetap sah jika tidak ditandatangani oleh penerima kuasa karena tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan hal tersebut. Bahkan penerimaan surat kuasa, menurut Pasal 1793 ayat (2) dapat terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si penerima kuasa. Selanjutnya, di dalam praktik di lingkungan pengadilan, sebagian hakim berpendapat bahwa selain ditandatangani pemberi kuasa, surat kuasa harus ditandatangani pula oleh penerima kuasa. Sebagai suatu perjanjian, maka kedua belah pihak harus menandatangani surat kuasa.⁹

Kuasa merupakan kewenangan yang didelegasikan dengan syarat bahwa terdapat hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Saat

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, 2022, Yogyakarta, hlm. 97

⁸ Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.61

⁹ Willa Wahyuni, dikutip dari Hukum online pada tanggal 10 Desember 2025 pulul 10.30 WIB, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-surat-kuasa-lt-62ce97ed15d5d/?page=1>

seseorang bertindak atas nama orang lain, tanggung jawab hukumnya adalah orang lain itu sendiri. Isi dari kuasa ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum, yang berarti suatu tindakan yang akan menghasilkan konsekuensi hukum tertentu. Penerima kuasa, atau yang sering disebut sebagai juru kuasa, bertindak atas nama pemberi kuasa dan bertanggung jawab terhadap tindakannya kepada pemberi kuasa. Jika tindakan tersebut melibatkan pembuatan atau penutupan suatu perjanjian, maka pemberi kuasa yang akan menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, pemberian kuasa menciptakan perwakilan hukum, yaitu keberadaan seseorang yang mewakili kepentingan orang lain.¹⁰

Pemberian kuasa dan perwakilan mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda dalam tiap hubungan hukum. Terdapat tiga keadaan hukum yang terkait dengan hubungan pemberian kuasa dan kewenangan mewakili yang perlu dipahami, yaitu:¹¹

- a. Pertama, pemberian kuasa disertai kewenangan mewakili, yang melahirkan perwakilan berdasarkan perjanjian (*lastgeving* dan *volmacht*) yang menghasilkan bentuk perwakilan berdasarkan perjanjian yang sah. Dalam hal ini, penerima kuasa tidak hanya memiliki wewenang untuk bertindak atas nama pemberi kuasa, tetapi juga diakui secara hukum sebagai perwakilan yang sah. Istilah yang sering digunakan untuk ini adalah "volmacht". Contohnya, dalam konteks bisnis, direktur perusahaan memiliki volmacht untuk mengikat perusahaan dalam transaksi yang sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- b. Kedua, pemberian kuasa tanpa disertai kewenangan mewakili, tidak melahirkan perwakilan (*lastgeving*). Dalam situasi ini, penerima kuasa hanya memiliki kewenangan untuk bertindak sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pemberi kuasa, tetapi tidak secara otomatis diakui sebagai perwakilan formal dalam arti hukum. Misalnya, seorang agen properti yang hanya diberi kuasa untuk menjual properti sesuai dengan harga tertentu oleh pemiliknya.
- c. Ketiga, kewenangan mewakili tanpa pemberian kuasa (*volmacht*), yang merupakan situasi yang kurang umum tetapi mungkin terjadi dalam praktek hukum. Dalam hal ini, penerima kuasa memiliki kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa meskipun tidak ada pemberian kuasa yang sah secara formal. Hal ini dapat terjadi dalam situasi di mana tindakan atau pernyataan pemberi kuasa secara tidak langsung memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk bertindak atas namanya.

Pemberian kuasa ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Ini berarti bahwa tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa memiliki dampak hukum yang mengikat pemberi kuasa, hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dapat dianalogikan dengan hubungan antara atasan dan bawahan. Pemberi kuasa, yang memiliki wewenang hukum penuh, memberikan tugas kepada penerima kuasa, yang wajib melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan kuasa yang telah diberikan, ada suatu pemberian kuasa (*lastgeving*) tidak selalu diberikan kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 45-50

¹¹ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, hlm. 224

Jika wewenang mewakili pula pada perjanjian pemberian kuasa, terjadilah suatu perwakilan yang terjadi karena perjanjian.¹²

Sahnya Kuasa Lisan Menurut Hukum Perdata Formil dan Materiil

Kuasa merupakan salah satu jenis persetujuan atau perjanjian menurut hukum perdata, oleh karena itu untuk sahnya pemberian kuasa itu juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang. Dalam Pasal tersebut mengatur syarat sah nya suatu perjanjian, yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Pasal ini menetapkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang terbagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdiri dari dua hal, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian. Sedangkan syarat objektif terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang halal

Membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. KUHPerdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :¹³

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Bentuk dari kuasa diatur secara jelas dalam Pasal 1793 KUH Perdata yang menyebutkan kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa. Pemberian kuasa secara tertulis tidak diwajibkan untuk dilakukan, maka sekalipun pemberian kuasa dilakukan secara lisan, pemberian kuasa tersebut tetap sah. Sehingga kuasa lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak merupakan suatu perbuatan hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sepanjang memenuhi ketentuan mengenai sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Meskipun pada umumnya kuasa lisan adalah sah menurut KUHPerdata namun demikian perlu dikaji lebih mendalam apakah semua kuasa yang dibuat secara lisan adalah sah menurut hukum dan dapat digunakan sebagai mana mestinya, perlu dilihat bahwa kuasa menurut hukum perdata dibagi dalam beberapa jenis kuasa yaitu kuasa umum, kuasa khusus dan kuasa istimewa.

Kuasa umum adalah kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat umum, meliputi segala kepentingan pemberi kuasa yang dirumuskan secara umum dan hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Titik berat kuasa umum adalah pengurusan (*beherder*) kepentingan pemberi kuasa, hal ini diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdata,¹⁴ Surat kuasa umum

¹² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum*, Ibid, hlm. 417

¹³ Salim, H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik*, Ibid, hlm. 9

¹⁴ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 21-22

adalah surat kuasa dari seseorang kepada seseorang yang lainnya untuk mengurus beberapa atau seluruh perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan dari si pemberi kuasa. Misalnya surat kuasa untuk mengurus seluruh harta bendanya. Surat kuasa umum hampir sama dengan *zaakwaaneming*, yaitu seseorang yang mengurus harta atau kepentingan seorang yang lain dengan tanpa adanya surat kuasa. Atau, sering disebut kuasa tanpa kehendak.¹⁵ kuasa umum biasanya dibuat oleh para pihak agar penerima kuasa dapat mengurus kepentingan pemberi kuasa mengenai hal-hal sederhana atau umum seperti mengurus transaksi perbankan atau pembayaran tagihan, hal tersebut sesuai Pasal 1796 KUH Perdata yang mencakup tindakan pengurusan, namun tidak dapat digunakan untuk mewakili di pengadilan, untuk kuasa umum tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai apakah bentuk dari kuasanya, jadi kuasa umum dapat dilakukan dalam bentuk tertulis ataupun lisan.

Kuasa khusus juga diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdata, yang menyatakan Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, tertentu disini adalah mengenai satu, dua atau beberapa kepentingan sekaligus dan dinyatakan secara spesifik.¹⁶ Kuasa khusus ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kuasa khusus yang berisi mengenai pemberian kuasa untuk melakukan hal tertentu yang tidak dimaksudkan untuk tampil mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dan kuasa khusus yang dibuat untuk mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan.

Kuasa khusus yang tidak dimaksudkan untuk mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan maka tidak diperlukan syarat tambahan seperti yang diatur dalam ketentuan HIR dan Rbg, cukup berpedoman pada ketentuan yang ada pada Pasal 1795 KUHPerdata. Sebagai contoh kuasa untuk melakukan penjualan rumah, kuasa tersebut merupakan kuasa khusus, terbatas hanya pada hal tertentu saja yaitu untuk menjual rumah. Akan tetapi, meskipun bersifat kuasa khusus, kuasa tersebut tidak dapat dipergunakan untuk tampil di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa, menjadi demikian karena sifat khusus yang dimilikinya bukan untuk tampil di pengadilan, tetapi hanya untuk menjual rumah, sehingga apabila dilakukan kuasa secara lisan mengenai hal tersebut maka kuasanya akan tetap sah dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, berbeda halnya dengan kuasa khusus yang memang digunakan untuk mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan terdapat ketentuan hukum acara perdata yang mengaturnya yaitu Pasal 120 HIR, Pasal 123 ayat (1) HIR serta Pasal 147 ayat (1) RBg. Dimana pada Pasal-pasal tersebut diatur mengenai tatacara pemberian kuasa dalam hal untuk menghadap ke depan sidang Pengadilan, ada 2 (dua) bentuk kuasa lisan dalam kuasa khusus untuk menghadap ke depan pengadilan, yaitu:

- a. Kuasa yang dinyatakan secara lisan oleh penggugat di hadapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri yang mengadili perkara itu. Pasal 120 HIR memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan secara lisan ke Ketua Pengadilan Negeri, apabila tergugat tidak pandai baca tulis (buta aksara). Bersamaan dengan pengajuan gugatan lisan itu, penggugat dapat juga menyampaikan pernyataan lisan mengenai pemberian atau penunjukan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang tertentu dan

¹⁵ Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, New Merah Putih, Yogyakarta, 2010, hlm. 24

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 3

pernyataan pemberian kuasa secara lisan itu dicatat oleh Panitera di depan Ketua Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, apabila gugatan lisan itu dibarengi dengan pemberian kuasa, hal itu wajib dicatat oleh Panitera kemudian dimasukkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam gugatan tertulis yang dibuatnya.

- b. Kuasa yang ditunjuk secara lisan di persidangan, menunjukkan kuasa secara lisan di sidang pengadilan pada saat proses pemeriksaan berlangsung diperbolehkan dengan apabila memenuhi syarat-syarat seperti penunjukkan secara lisan, dilakukan dengan kata-kata tegas (*expressis verbis*) dan selanjutnya, Majelis memerintahkan panitera untuk mencatat pernyataan itu dalam berita acara sidang. Penunjukkan yang demikian dianggap sah dan memenuhi syarat formil sehingga kuasa tersebut berwenang mewakili kepentingan pihak yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan.

Selain kuasa lisan dalam kuasa khusus untuk menghadap ke depan pengadilan ada juga ketentuan mengenai ketentuan mengenai tata cara pembuatan kuasa khusus secara tertulis agar dapat diakui sebagai kuasa khusus yang sah di dalam persidangan. Dalam surat kuasa khusus yang biasanya digunakan di depan pengadilan harus mengikuti peraturan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal tersebut menyatakan bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Jadi penunjukkan kuasa khusus untuk kedepan pengadilan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara lisan dan secara tertulis, untuk kuasa khusus yang tertulis yaitu dengan surat kuasa khusus, hal tersebut apabila orang yang memberi kuasa tidak sendiri hadir untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai pemberi kuasa, maka penerima kuasa harus mendapat surat kuasa khusus dari pemberi kuasa.

Pasal 123 ayat (1) HIR, hanya menyebut surat. Menurut hukum, pengertian surat sama dengan akta, yaitu suatu tulisan yang dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti perbuatan hukum. Apabila pengertian ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, timbul pertanyaan. Undang-undang tidak menentukan bentuk tertentu. Oleh karena itu, bentuknya disesuaikan dengan pengertian akta dalam arti luas. bentuk surat kuasa khusus adalah bebas, tidak mesti berbentuk akta otentik.¹⁷

Akta autentik adalah jenis kuasa yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat karena diakui sebagai bukti otentik. Sementara itu, surat di bawah tangan adalah jenis kuasa yang dibuat tanpa kehadiran pejabat umum yang berwenang.¹⁸

Berdasarkan pengertian akta dimaksud, surat kuasa khusus dapat berbentuk antara lain sebagai berikut.

1) Akta Notaris

Boleh berbentuk akta otentik, berupa akta notaris yaitu surat kuasa itu dibuat di hadapan notaris yang dihadiri pemberi dan penerima kuasa. Perlu diingatkan kembali. Bentuk surat kuasa khusus adalah bebas (*vrij vorm*), tidak mesti berbentuk akta otentik di hadapan notaris. Oleh

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. XIV, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 6

¹⁸ Abdul Halim, *Hukum Perdata Indonesia*, Pusaka Grafika, Bandung, 2019, hlm. 112-115

karena itu, jangan timbul anggapan jika tidak dibuat dalam bentuk akta notaris surat kuasa tidak sah. Tidak demikian! Undang-undang dan praktik peradilan tidak mengharuskan surat kuasa khusus mesti berbentuk akta otentik.

2) Akta yang dibuat di depan Panitera

Biasanya bentuk surat kuasa khusus ini adalah sebagai berikut.

- a) Dibuat di hadapan Panitera PN sesuai dengan kompetensi relatif. Misalnya, perkara yang disengketakan menjadi kewenangan relatif PN Kota A, maka pembuatannya dilakukan di hadapan Panitera PN Kota A. Bahkan ada pendapat yang menyatakan jika pembuatannya tidak sesuai dengan kompetensi relatif yang dimiliki panitera, surat kuasa itu dianggap tidak sah. Pendapat ini dianggap sangat sempit dan formalistis. Namun, untuk menghindari penerapan seperti ini, perbuatannya lebih baik disesuaikan dengan kompetensi relatif yang dimiliki panitera tersebut.
- b) Dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) atau hakim Agar surat kuasa khusus yang dibuat di depan panitera sah sebagai akta, diperlukan legalisasi atau pengesahan (*wettiging*) dari Ketua PN atau hakim agar surat kuasa sah sebagai akta otentik.

3) Akta di Bawah Tangan

Surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR adalah berbentuk bebas, diperbolehkan berbentuk akta otentik, deapat juga akta dibawah tangan (*onderhandse akte*) yaitu akta yang dibuat para pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa) tanpa perantaraan seorang pejabat, ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, serta mencantumkan tanggal penandatanganan. Keabsahan surat kuasa khusus yang berbentuk akta di bawah tangan, tercipta terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh para pihak. Tidak diperlukan legalisasi dari pihak pejabat mana pun. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 779 K/Pdt/1992 yang menyatakan tidak diperlukan legalisasi atas surat kuasa khusus di bawah tangan. Tanpa legalisasi, surat kuasa itu telah memenuhi syarat formil.

Betuk tata cara kuasa lisan dan tertulis untuk kuasa khusus yang digunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa pada persidangan di pengadilan merupakan ketentuan yang tidak bisa dihindari, walaupun tanpa mengikuti ketentuan tersebut pemberian kuasa khusus yang dibuat pera pihak tetap sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata namun kuasa tersebut tidak diakui hakim dalam persidangan sehingga akan menyebabkan suatu akibat hukum yaitu adanya cacat formil Kuasa lisan atau surat kuasa yang tidak memenuhi ketentuan dalam hukum acara perdata untuk kuasa khusus yang digunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa pada persidangan di pengadilan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 120 HIR, Pasal 123 ayat (1) HIR serta Pasal 147 ayat (1) RBg apabila tidak dilakukan maka dianggap tidak memenuhi persyaratan formil, yang dapat menyebabkan gugatan dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) atau tidak dapat diterima oleh hakim.

Pasal 1796 KUH Perdata mengatur perihal pemberian kuasa istimewa. Selanjutnya ketentuan mengenai pemberian kuasa istimewa, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah dengandikaitkan dengan

ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBg. Pasal 1796 KUHPerdara, yang berbunyi:¹⁹

Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindah tangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas atau kuasa istimewa.

Sementara itu ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBG, menyatakan:

Sumpah itu, baik yang diperintahkan oleh hakim, maupun diminta atau ditolak oleh satu pihak lain, dengan sendiri harus diangkatnya, kecuali kalau ketua pengadilan negeri memberi izin kepada satu pihak, karena sebab yang penting, akan menyuruh bersumpah seorang wakil istimewa yang dikuasakan untuk mengangkat sumpah itu, kuasa yang mana hanya dapat diberi dengan surat yang sah, dimana dengan seksama dan cukup disebutkan sumpah yang akan diangkat itu.

Berdasarkan penjelasan Pasal-pasal di atas pemberian kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting, yakni untuk perbuatan hukum yang sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh pihak pemberi kuasa, tidak bisa diwakilkan.

Kuasa dalam hal tertentu harus dibuat secara tertulis, jadi pada dasarnya, perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh penerima kuasa berdasarkan surat kuasa biasa. Lingkup tindakan yang dapat diwakilkan berdasarkan kuasa istimewa, hanya terbatas pada:

- 1) Untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa;
- 2) Untuk meletakkan hipotek (hak tanggungan) diatas benda tersebut;
- 3) Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga;
- 4) Untuk mengucapkan "sumpah penentu" (*decisoir eed*) atau "sumpah tambahan" (*suppletoir eed*) sesuai dengan ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBg.
- 5) Ikrar talak M. Yahya Harahap berpendapat bahwa untuk menghilangkan kesan bahwa pengucapan talak tidak boleh diwakilkan maka harus membuat kuasa yang disebut sebagai kuasa Istimewa.²⁰

Surat kuasa Istimewa yang dapat digunakan di depan persidangan di pengadilan hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. R. Soesilo menafsirkannya dalam bentuk akta otentik (akta notaris).²¹ Pendapat ini diterima secara umum oleh praktisi hukum. Oleh karena itu, agar pemberian kuasa istimewa sah menurut hukum, harus dibuat dalam bentuk akta yang bentuknya sesuai perundang-undangan dan di buat oleh pejabat umum contohnya adalah akta yang dibuat notaris atau PPAT. Dalam akta itu ditegaskan dengan kata-kata yang jelas mengenai tindakan apa yang hendak dilakukan penerima kuasa istimewa. Akta kuasa dapat dibuat dalam bentuk perjanjian atau dalam bentuk tindakan hukum sepihak. Apabila dibuat dalam bentuk perjanjian, berarti kedua belah pihak, yakni pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa datang menghadap kepada notaris dan keduanya menandatangani akta kuasa tersebut. Pada kuasa dalam

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Ibid*, hlm.2

²⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Ibid*, hlm. 7-8

²¹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajawali Pres, Jakarta, 2016, hlm.20

bentuk tindakan hukum sepihak, berarti hanya pihak pemberi kuasa yang datang menghadap.²²

Kemudian apakah kuasa Istimewa yang tidak memenuhi Pasal 157 HIR dan 184 RBg otomatis akan tidak sah menurut sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, tentu saja tidak demikian perlu kita lihat bahwa tidak mengikuti ketentuan dalam Pasal memenuhi Pasal 157 HIR dan 184 RBg merupakan suatu cacat menurut hukum perdata formil yang berarti kuasa Istimewa yang dibuat tidak bisa digunakan dalam persidangan di pengadilan dan dapat menyebabkan gugatan tidak diterima oleh hakim. Namun demikian kuasa istimewa tersebut tetap sah apabila dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai contoh kuasa memindahtangankan benda milik seperti tanah tidak harus dengan kuasa istimewa yang dibuat dengan akta otentik karena tidak ditujukan untuk kedepan pengadilan, surat kuasa menjual atas tanah meskipun dibuat di bawah tangan (tidak otentik) bisa sah menurut KUH Perdata jika ada kesepakatan antara para pihak, namun dianjurkan dibuat dengan akta otentik atau akta notariil untuk menjamin kehati-hatian, kebenaran data, dan kepastian hukum, terutama untuk proses peralihan hak atas tanah.

Pengecualian pernyataan di atas ada pada kuasa pembebanan hipotek dan hak tanggungan karena menurut Undang-undang yang mengatur, keduanya harus dibuat menggunakan akta dari pejabat umum yang berwenang membuat aktanya. Seperti yang diketahui perjanjian pemberian kuasa untuk memasang hipotik atas kapal harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris hal ini diatur dalam Pasal 1171 KUHPerdara kemudian dalam perjanjian pemberian kuasa membebankan hak tanggungan harus dalam bentuk tertulis dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hal tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, tentu apabila suatu bentuk kuasa harus otentik dan sudah diatur dalam suatu Undang-undang maka hal tersebut harus dilakukan, karena apabila tidak dibuat dengan akta otentik oleh pejabat yang berwenang melakukan hal tersebut, akan mempunyai dampak hukum yang lebih besar lagi bahwa kuasa tersebut akan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu suatu sebab yang halal karena melanggar ketentuan per Undang-undangan, sehingga kuasa tersebut akan dapat dikatakan sebagai batal demi hukum karena melanggar substansi dan dapat dikatakan melanggar hukum perdata materiil.

Kesimpulan

Kuasa dibagi menjadi tiga jenis yaitu kuasa umum, kuasa khusus, dan kuasa istimewa, untuk sahnya suatu kuasa lisan berdasarkan hukum perdata formil dan materiil dilihat dari jenis kuasa yang dibuat. Untuk kuasa umum biasanya berisi mengenai kuasa yang sederhana seperti mengurus transaksi perbankan atau pembayaran tagihan, kuasa umum tetap sah apabila dibuat secara lisan tentunya dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, biasanya kuasa umum tidak digunakan untuk menghadap atau mewakili pemberi kuasa di pengadilan, kemudian untuk kuasa khusus dibagi menjadi dua macam yaitu kuasa khusus yang memang ditujukan untuk mewakili pemberi kuasa di dalam sidang pengadilan dan surat kuasa khusus yang memang tidak ditujukan untuk hal

²² Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 208

tersebut, untuk surat kuasa khusus yang ditujukan untuk mewakili pemberi kuasa ke muka pengadilan kuasa khusus bisa dibuat secara lisan apabila pemberi kuasa sebagai penggugat hadir sendiri di pengadilan dan menyampaikan pernyataan lisan mengenai pemberian atau penunjukan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang tertentu dan pernyataan pemberian kuasa secara lisan itu dicatat oleh Panitera di depan Ketua Pengadilan Negeri.

Kuasa khusus secara lisan juga bisa dilakukan dengan menggunakan kuasa yang ditunjuk secara lisan di persidangan, menunjukkan kuasa secara lisan di sidang pengadilan pada saat proses pemeriksaan berlangsung diperbolehkan dengan apabila memenuhi syarat-syarat seperti penunjukkan secara lisan, dilakukan dengan kata-kata tegas dan majelis memerintahkan panitera untuk mencatat pernyataan itu. Dengan demikian maka ketentuan hukum perdata formil akan terpenuhi karena sudah sesuai dengan Pasal 120 HIR,

Surat kuasa khusus yang tidak ditujukan untuk ke mewakili di muka pengadilan bisa dibuat secara lisan asalkan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota sehingga sah menurut hukum perdata dan memenuhi ketentuan Pasal 1795 KUHPerdota, kemudian untuk kuasa khusus agar memenuhi syarat formil dan diakui hakim sebagai kuasa yang sah di dalam persidangan maka harus dibuat dengan tertulis dengan akta otentik, yaitu dengan akta yang bentuknya sesuai peraturan per Undang-undangan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, hal ini diatur dalam Pasal 157 HIR dan 184 RBg, sementara itu untuk kuasa mengenai pembebanan hipotek dan hak tanggungan harus dibuat dalam bentuk akta otentik, karena apabila tidak dibuat dengan akta otentik tidak akan memenuhi persyaratan sahnya perjanjian berdasarkan hukum perdata formil dan materiil, yaitu tidak sesuai dengan Pasal 157 HIR dan 184 RBg, serta melanggar ketentuan Pasal 1320 mengenai sebab yang halal karena melanggar ketentuan Pasal 1171 KUHPerdota dan undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan.

Daftar Pustaka

A. Buku:

- Abdul Halim, Hukum Perdata Indonesia, Pusaka Grafika, Bandung, 2019
- Achmad Ichsan, Hukum Perdata IB, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969
- Djoko Trianto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Frans Satriyo Wicaksono, Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa, Visimedia, Jakarta, 2009
- Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- , Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Irwansyah, Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik penulisan Artikel, Mirra Buana Media, 2022, Yogyakarta
- J Satrio, Perwakilan Dan Kuasa, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- Jeremias Lemek, Penuntun Membuat Gugatan, New Merah Putih, Yogyakarta
- Maria Fransiska Owa da Santo, Liani Sari, Anita Kamilah, Frans Reumi , Pengantar Hukum Perdata : Teori & Referensi Komprehensif Dasar-dasar Hukum Pedata di Indonesia, Son Publishing Indonesia, Jambi, 2024
- P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2015

Salim, H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

-----, Teknik Pembuatan Akta Satu, Rajawali Pres, Jakarta, 2016

Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tana, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 102

Subekti, Hukum Perjanjian Indonesia, Intermasa, Jakarta, 1987,

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

-----, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet. XIV, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

B. Internet

Willa Wahyuni, dikutip dari Hukum online pada tanggal 10 Desember 2025 pulul 10.30 WIB, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-surat-kuasa-lt-62ce97ed-15d5d/?page=1>